

**PROBLEMATIKA PENYIDIK DALAM PENETAPAN TERSANGKA
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN
ACEH TENGAH**

Achmad Surya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih

Email : surya_gayo85@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang tahun 2016-2017 enam Reje Kampung yang dilaporkan oleh masyarakat melakukan tindak pidana korupsi penggunaan dana desa, namun sampai saat ini penyidik belum menetapkan tersangka tindak pidana korupsi dana desa. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian ini dilakukan pada Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Tengah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Problematika kepolisian sebagai penyidik tindak pidana korupsi dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi dana kampung/desa, yaitu : Pertama, saksi tidak kooperatif dalam kesediaan hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, Kedua, penyidik tindak pidana korupsi terlebih dahulu harus memiliki bukti nilai kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), yang memerlukan waktu sangat lama hingga lebih dari 2 (dua) bulan.

Kata Kunci : Problematika, Penyidik, Tindak Pidana Korupsi, Penetapan Tersangka

ABSTRACT

Corruption is very detrimental to the state finance or state economy and hamper national development, so it must be eradicated in order to realize a just and prosperous society based on Pancasila and the Constitution of 1945. Throughout 2016-2017 year six Reje Kampung reported by people guilty of corruption use village funds, but so far investigators have not set a corruption suspect the village fund. This type of study is juridical empirical research, the study was conducted at the Police Central Aceh district. The data used in this research is primary data and secondary data, engineering data collection was done by interview and document study. Problems of police as investigators of corruption in the determination of criminal suspects corruption of village, namely: First, the witness was not cooperative in the willingness to attend despite having been properly called, officially, Secondly, corruption investigators must first have evidence of the value of state losses from the Inspectorate of Central Aceh District and the Audit Agency (BPK), which takes a very long time to more than 2 (two) months.

Keywords : Problematic, Investigator, Corruption, Determination suspect

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.¹ Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.²

Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, mengamanatkan untuk melakukan langkah-langkah upaya strategis dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi, salah satunya dengan menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi bagi setiap lini pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah. Penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi objek yang menarik untuk dikaji baik pada masa orde lama, orde baru maupun orde yang sekarang ini sedang berjalan yang biasa disebut dengan orde reformasi. Khusus dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terdapat berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan diantaranya lembaga kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

¹ Zulkarnain, 2013, *Praktek Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 116

² Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 4.

Korupsi di Indonesia telah melibatkan banyak kalangan, baik di pusat maupun di daerah, di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan tokoh masyarakat.³ Bahkan yang lebih memprihatinkan tindak pidana korupsi telah merambah hingga ke tataran tingkat Desa yakni pemerintahan Desa yang di pimpin oleh seorang Kepala Desa. Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang Tahun 2016 s/d 2017, dari 110 kasus itu, pelakunya rata-rata dilakukan kepala desa. Jumlah kerugian negaranya mencapai Rp 30 miliar. Adapun bentuk korupsi yang dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, *mark up* anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran, dan suap.⁴

Seiring semakin banyaknya kasus korupsi yang terjadi maka diperlukan keseriusan dari pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, agar para pelaku korupsi tidak semakin bertambah dan negara semakin dirugikan.⁵ Dalam hal penegakan tindak pidana korupsi di daerah ada dua penegak hukum yang lebih dominan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu kepolisian dan kejaksaan walaupun komando penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tetap ada di Komisi Pemberantasan Korupsi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kewenangan kepolisian dan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi diatur secara tegas dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyebutkan:

³ Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 2

⁴ Detik.com, ICW Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa, <https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa>, Diakses Tanggal 10 Maret 2018.

⁵ IGM. Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi : Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 35

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahu kepada komisi pemberantasan korupsi paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersama oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Mengenai prosedur melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan sama dengan tindak pidana umum lainnya yaitu mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara spesifik diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 sebagai berikut : “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar

untuk dapat dilakukan penangkapan.” Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan.

Di beberapa kampung Kabupaten Aceh Tengah, sepanjang tahun 2016-2017 ada 6 (enam) Reje Kampung yang dilaporkan oleh masyarakat melakukan tindak pidana korupsi penggunaan dana desa. Kampung yang bermasalah itu, Kampung Kuyun, dan Tanoh Depet, Kecamatan Celala, Kampung Pinangan, Kampung Gele Pulo (Bintang), Kampung Pedemun One-One dan Kampung Pegasing. Namun sampai saat ini penyidik tindak pidana korupsi belum menetapkan tersangka tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Reje Kampung tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan, apakah problematika penyidik dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Aceh Tengah?

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan.⁶ Penelitian ini dilakukan pada Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Tengah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder, data primer dilakukan untuk memperoleh data lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber. Data Sekunder dilakukan untuk memperoleh data pustaka yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari : Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang menjadi dasar pokok yang mempunyai sifat mengikat, yang berupa peraturan

⁶ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang permasalahan terkait dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder, maka dibutuhkan bahan berupa buku, karya ilmiah dan hasil-hasil seminar yang relevan dengan penelitian ini, bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung kelapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber guna memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan. Studi dokumen dilakukan untuk mendapat data sekunder, dengan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan atau sumber data lainnya. Selain itu mencatat mengutip dan meresume teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan objek penelitian. Teknik analisis data yang dikumpulkan melalui penelitian, dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder. Setelah itu dilakukan pembahasan secara menyeluruh, dan berdasarkan pembahasan tersebut diambil suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Aceh Tengah

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Masalah korupsi telah menjadi berbagai kompleksitas antara lain, masalah moral/sikap mental,

masalah pola hidup, budaya, dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial ekonomi, serta masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi di bidang keuangan dan pelayanan publik.⁷

Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara.⁸ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.”

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan secara otonom kepada Pemerintahan Kampung/Desa dalam mengelola dan mengembangkan Kampung/Desanya. Berdasarkan undang-undang desa tersebut Pemerintah pusat memberikan anggaran setiap tahunnya kurang lebih 1 Miliar hingga 1,5 Miliar bagi setiap Kampung/Desa diseluruh Indonesia untuk pembangunan Kampung/Desa itu sendiri, tujuannya agar masyarakat kampung/desa lebih sejahtera dengan berbagai program pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya kampung/desa. Namun dalam prakteknya masih terdapat indikasi-indikasi terjadinya permainan dalam penggunaan dana Kampung/Desa ini atau dapat dikatakan bisa terjadinya tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi dana desa yang terjadi di 6 (enam) Kampung di Kabupaten Aceh Tengah sepanjang tahun 2016-2017 sebagian besar pelakunya adalah Reje Kampung/Kepala Desa. Modus operandi yang

⁷ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67.

⁸ Nurdjana, dkk (Ed), 2005, *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 20

dilakukan reje kampung (kepala desa) dalam tindak pidana korupsi, yaitu melakukan pengelembungan (*markup*) pengadaan barang dan jasa, pembagunan fisik yang tidak sesuai dengan perencanaan, dan kurang keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan anggaran dana desa.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan penggunaan anggaran desa sangat jelas diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu :⁹

(1) Masyarakat Desa berhak :

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi :
 1. Kepala Desa;
 2. Perangkat Desa;
 3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 4. Anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
 5. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

(2) Masyarakat Desa berkewajiban :

- a. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
- b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;

⁹ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
- d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
- e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Hal tersebut senada dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), menyebutkan bahwa penyebab korupsi dana desa yang marak terjadi, yaitu :¹⁰

- 1) Kurangnya keterlibatan/peran masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa;
- 2) Terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Keterbatasan ini khususnya mengenai teknis pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa;
- 3) Tidak optimalnya peran lembaga-lembaga desa baik langsung maupun tidak langsung. Lembaga-lembaga desa, kata dia, tidak memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi tingkat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa atau BPD.
- 4) Tingginya *cost* politik akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa. Meningkatnya anggaran desa disertai dengan meningkatnya minat banyak pihak untuk maju dalam pemilihan kepala desa tanpa agenda dan komitmen membangun desa.

Dalam menangani penyidikan tindak pidana korupsi di daerah ada dua penegak hukum yang berwenang, yaitu kepolisian dan kejaksaan sebagaimana diamanatkan Pasal 50 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepolisian dan Kejaksaan selaku penyidik tindak pidana korupsi di daerah dalam melakukan penyidikan berlandaskan pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

¹⁰ Beritasatu.com, ICW Ungkap Empat Penyebab Maraknya Korupsi Dana Desa, <http://www.beritasatu.com/hukum/446706-icw-ungkap-empat-penyebab-maraknya-korupsi-dana-desa.html>, Diakses 15 Maret 2018.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa :
“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.¹¹

Berdasarkan rumusan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka yang dimaksud dengan “berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku” adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan penunjukan tersebut, ketentuan KUHAP khususnya ketentuan dalam Bab XIV, Bab XV dan Bab XVI KUHAP berlaku dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan di persidangan.¹²

Dalam hal adanya laporan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.¹³

Bahwa dengan adanya penyidikan seseorang sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pengertian “bukti permulaan” juga dijelaskan pada

¹¹ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹² Guse Prayudi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi, Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, hlm. 27.

¹³ Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. Pada dasarnya fungsi bukti permulaan merupakan satu kesatuan dengan fungsi bukti yang cukup, bukti yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk : (1). Melakukan penyidikan; (2). Menetapkan status tersangka.¹⁴

Prosedur atau tata cara melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dana kampung/desa, sama dengan tindak pidana umum lainnya yaitu mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu diatur dalam Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam memulai penyidikan didahului oleh penyelidikan, sumber tindakan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan pada 4 (empat) hal, yaitu diketahui sendiri oleh petugas, laporan, pengaduan dan tertangkap tangan.

Proses penyidikan tindak pidana korupsi dana kampung/desa dimulai setelah ada laporan/pengaduan. Pihak penyidik tindak pidana korupsi sudah menerima laporan dari masyarakat dari enam kampung di Aceh Tengah terindikasi tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga dalam penegakan hukumnya harus dilakukan dengan cara luar biasa pula.¹⁵

Untuk prosedur penyidikan sendiri, sama seperti tindak pidana lainnya yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyelidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atas laporan/pengaduan tersebut

¹⁴ Chandra M. Hamzah, 2014, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, hlm. 6.

¹⁵ Boby Ramadhan, Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Tengah, Hasil Wawancara, Tanggal 2 Maret 2018

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Namun dalam prakteknya penyidik tindak pidana korupsi dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi dana desa/kampung mengalami hambatan.

Menurut Hadi Rivai, problematika penyidik dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi dana desa/kampung adalah pembuktiannya yang sulit sehingga dalam penanganan seringkali penyidik dituntut untuk melakukan kegiatan pengumpulan alat bukti lebih dibanding penanganan tindak pidana biasa.¹⁶

Hadi Rivai menambahkan, dalam penindakan tindak pidana korupsi dana desa/kampung ini pihaknya sudah meminta keterangan saksi mencapai 70 orang, bahkan ada kalanya seorang saksi diminta keterangannya berulang kali untuk penambahan keterangan sebelumnya. Selain itu pelaku tindak pidana korupsi dan saksi yang terlibat didalamnya sengaja menutupi sehingga pihak penyidik mengalami kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti dan saksi-saksi berikut data yang akurat serta konkrit sebagai dasar untuk melakukan penuntutan.¹⁷

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, pihak kepolisian tidak bisa bekerja sendiri, karena proses penyidikan harus menunggu hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Propinsi Aceh. Salah satu tugas pokok BPK adalah melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dan kasus-kasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yang merugikan keuangan Negara.

Menurut Hadi Rivai, Penyidik harus mendapatkan hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dalam hal ini tentunya melalui proses mulai dari mengajukan permohonan bantuan perhitungan kerugian keuangan Negara, pemaparan perkara/gelar perkara, hingga diterbitkan laporan hasil

¹⁶ Hadi Rivai, Kanit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Tengah, Hasil Wawancara, Tanggal 2 Maret 2018

¹⁷ Hadi Rivai, Kanit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Tengah, Hasil Wawancara, Tanggal 2 Maret 2018

audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, hal ini memerlukan waktu yang sangat lama hingga lebih dari dua bulan, sehingga dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut terkesan berlarut-larut.¹⁸

Hadi Rivai menambahkan, Jika hasil audit investigasi sudah didapatkan, maka pihak penyidik dapat meningkatkan kasus mulai dari penyelidikan ke penyidikan sampai dengan pelimpahan pada Kejaksaan. Namun walaupun sudah mendapatkan bukti permulaan yang cukup, yaitu dari keterangan saksi, akan tetapi penyidik tidak serta merta bisa meningkatkan proses penyelidikan ke proses penyidikan. Penyidik terlebih dahulu harus memiliki bukti nilai kerugian negara yang disebabkan dari perbuatan korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain seperti Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).¹⁹

Penyidik tindak pidana korupsi menghadapi suatu permasalahan dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi dana desa, permasalahan tersebut muncul karena penyidikan perkara tindak pidana korupsi bukan diselesaikan dengan cara biasa melainkan secara luar biasa, sehingga dalam pelaksanaan penyidikan tersebut menjadi terhambat. Problematika yang dihadapi polisi sebagai penyidik tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi dana kampung/desa, yaitu : *Pertama*, saksi tidak kooperatif dalam kesediaan hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, selain itu saksi dalam memberikan keterangan sering berbelit-belit. *Kedua*, penyidik tindak pidana korupsi terlebih dahulu harus memiliki bukti nilai kerugian negara yang disebabkan dari perbuatan korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain seperti Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), yang memerlukan waktu sangat lama hingga lebih dari 2 (dua) bulan.

¹⁸ Hadi Rivai, Kanit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Tengah, Hasil Wawancara, Tanggal 2 Maret 2018.

¹⁹ Hadi Rivai, Kanit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Tengah, Hasil Wawancara, Tanggal 2 Maret 2018.

Sulitnya memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu (1). Keterangan Saksi; (2). Keterangan Ahli; (3). Surat; (4). Petunjuk; (5). Keterangan Terdakwa, merupakan salah satu problematika pihak penyidik untuk menetapkan tersangka tindak pidana korupsi dana desa/kampung. Menurut Harun M. Husein, bila laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti (keterangan saksi pelapor atau pengadu) dirasakan masih belum cukup kuat untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup guna dipergunakan sebagai alasan penangkapan seseorang, kecuali apabila laporan polisi dimaksud diartikan sebagai laporan hasil penyelidikan yang berisi tentang kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana, terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan karena tersedia cukup alat bukti untuk melakukan penyidikan.²⁰

IV. KESIMPULAN

Problematika Kepolisian sebagai penyidik tindak pidana korupsi dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi dana kampung/desa, yaitu : *Pertama*, saksi tidak kooperatif dalam kesediaan hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, selain itu saksi dalam memberikan keterangan sering berbelit-belit. *Kedua*, penyidik tindak pidana korupsi terlebih dahulu harus memiliki bukti nilai kerugian negara yang disebabkan dari perbuatan korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain seperti Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang memerlukan waktu sangat lama hingga lebih dari 2 (dua) bulan. Sulitnya memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu (1). Keterangan Saksi; (2). Keterangan Ahli; (3). Surat; (4). Petunjuk; (5). Keterangan Terdakwa, merupakan salah satu problematika pihak penyidik untuk menetapkan tersangka tindak pidana korupsi dana desa/kampung.

²⁰ Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 112

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Chandra M., 2014, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2012, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husein, Harun M., 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Nurdjana, IGM., 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi : Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurdjana, dkk (Ed), 2005, *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prayudi, Guse, 2010, *Tindak Pidana Korupsi, Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

B. Internet

- Egi Primayoga, *ICW Ungkap Empat Penyebab Maraknya Korupsi Dana Desa*, <http://www.beritasatu.com/hukum/446706-icw-ungkap-empat-penyebab-maraknya-korupsi-dana-desa.html>, Diakses 15 Maret 2018.

Detik.com, ICW Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa, <https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa>, Diakses Tanggal 10 Maret 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia